

ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

2026

KPT 12 TAHUN 2026, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dan menciptakan budaya kerja serta mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenpan RB No. 10 Tahun 2011; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, ketugasannya dan kriterianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026
- Lamp.: 3 hlm.